

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : M.16/PP.004/2566 198**

NO	NAMA RAJUDHATUL ATHAL	A L A M A T	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI LEMBAGA PENYELENGGARA	NOMOR PIAGAM
1	R.A. AL RAJUDHATUL	Dusun Jelogong Desa Haurkuning Kecamatan Cimelaka	27 Juli 1998	Y.P.I. Al Ma'rifat Winaya Bakti.	M.16/PP.004/2566/98

Sumedang, 12 Juli 1998

Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Sumedang
Kasi Perguruan
Drs/H. Undang Yusuf
M.P. 150101315



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Mesjid No.1 Telp. 201347 Fax. (0261) 201347
SUMEDANG 45311

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEP. AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/256/98
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Raudhatul
Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Dep. Agama Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Mengingat :
- Tap MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang Nomor : M16/PP.004/256/98

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 12-10-1998
KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG



Dr. H. Undang Yusuf
NIP. 150101315

TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Kanwil Depag Prop. Jabar